

**PENDAPAT IMAM ASY-SYÂFI'I TENTANG
PEMBERLAKUAN HUKUM RAJAM BAGI PEZINA
KAFIR *DZIMMY***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**ABDUL WAHAB
NIM: 2103094**

**JURUSAN *SIYASAH JINAYAH*
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG
2010**



DEPARTEMEN AGAMA
ISTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Raya DR. HAMKA Km. 02 Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr. Abdul Wahab

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Abdul Wahab

NIM : 2103094

Jurusan : Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : **PENDAPAT IMAM SYAFI'I TENTANG PEMBERLAKUAN
HUKUM RAJAM BAGI KAFIR DZIMMY**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Februari 2010

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Mujiyono, MA
NIP. 195902151985031005

H. A. Furgan, Lc. MA.
NIP. 197512182005011002

**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**
Jl. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Abdul Wahab
NIM : 2103094
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : SJ
Judul : **PENDAPAT IMAM ASY-SYÂFI'I TENTANG
PEMBERLAKUAN HUKUM RAJAM BAGI
PEZINA KAFIR *DZIMMY***

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

25 Mei 2010

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2009/2010.


Ketua Sidang,


Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1 002

Semarang, Juni 2010
Sekretaris Sidang,


H.A. Furqon, Lc, MA
NIP. 19751218 200501 1 002

Penguji I,



Drs. Rokhmadi, M.Ag
NIP. 19660518 199403 1 002



Penguji II,


Rupi'i, M.Ag.
NIP. 19730702 199803 1 002

Pembimbing I,


Prof. Dr. H. Mufiono, M.A
NIP. 19590215 198503 1 005

Pembimbing II,

H. A. Furqon, Lc, MA.
NIP. 19751218 200501 1 002

MOTTO

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (النور: 2)

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah betas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur: 2)."

* Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 543.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Bapak dan Ibuku tercinta (Bapak H. Saroni dan Ibu Hj. Taripah) yang telah mengenalkan ku pada sebuah kehidupan dengan sebuah kasih sayang yang tak bertepi Dalam diri beliau kutemui contoh sosok orang tua yang sangat hebat.
- Kakak dan adikku serta seluruh keluarga ku tercinta, semoga kalian temukan istana kebahagiaan di dunia serta akhirat, semoga semuanya selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
- Teman-teman Fak Syariah Jurusan Siyasah Jinayah.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Pebruari 2010
Deklarator,

ABDUL WAHAB
NIM: 2103094

ABSTRAK

Perzinaan merupakan perbuatan yang sangat tercela karena selain bertentangan dengan agama juga bertentangan dengan hukum dan adat istiadat masyarakat. Dampak dari perzinaan sangat besar baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat. Atas dasar itu agama Islam menciptakan hukuman bagi pelaku perzinaan yaitu rajam bagi yang telah menikah dan dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah. Akan tetapi masalah yang muncul adalah apakah orang di luar Islam seperti kafir dzimmi dapat dihukum dengan hukuman yang sama? dan karenanya muncul pertanyaan, apa latar belakang pendapat Syafi'i bahwa pelaku zina kafir dzimmi dapat dikenakan hukum rajam? Bagaimana metode *istinbat* hukum Syafi'i tentang pelaku zina kafir dzimmi dapat dikenakan hukum rajam? Apakah penerapan pendapat Syafi'i tentang hukuman bagi pelaku zina kafir dzimmi dalam konteks negara Islam?

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*. Sebagai data primer yaitu karya-karya Imam Al-Syafi'i yaitu kitab *Al-Umm* dan *al-Risalah* dan data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas. Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka peneliti menggunakan metode deskriptif analitis dan *historical approach* yaitu suatu periodisasi atau tahapan-tahapan yang ditempuh untuk suatu penelitian sehingga dengan kemampuan yang ada dapat mencapai hakikat sejarah. Menurut Bambang Sunggono, penelitian historis pada umumnya bertujuan untuk membuat rekonstruksi secara sistematis dan obyektif dari kejadian atau peristiwa di masa lalu, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis data-data untuk menegakkan fakta dengan kesimpulan yang kuat (*sahih*).

Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i bahwa pelaku zina kafir dzimmi dapat dikenakan hukum rajam. Dalam hal ini Imam Syafi'i tidak mensyaratkan Islam, karena dalam perspektif Imam Syafi'i bahwa orang kafir dzimmi yang melakukan zina bisa dikenakan hukum rajam. Menurut penulis, jika kafir dzimmi yang melakukan perzinaan tidak dikenakan hukum rajam, sedangkan perbuatannya bisa menularkan penyakit, maka perbuatan zina kafir dzimmi akan meresahkan umat Islam dan posisi umat Islam sangat dirugikan. Perzinaan jika dibiarkan akan merusak sendi-sendi moral dan akhlaq yang pada akhirnya bisa merusak generasi umat Islam. Dengan demikian terasa adil apabila kafir dzimmi dikenakan hukum rajam. Dalam hubungannya dengan hukum rajam bagi pelaku zina kafir dzimmi, Imam Syafi'i menggunakan metode *istinbat* hukum yaitu al-Qur'an, yaitu surat al-Maidah ayat 42 dan 48, serta hadis riwayat dari Abu ath-Thahir dari Abdullah bin Wahb dari Rijal dari ahlul ilmi dari Malik bin Anas. Hadis riwayat Muslim.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Skripsi yang berjudul: ***“PENDAPAT IMAM SYAFI’I TENTANG PEMBERLAKUAN HUKUM RAJAM BAGI PEZINA KAFIR ZIMMY”*** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Mujiono, M.A selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak H.A. Furqon, Lc, MA selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Seluruh Staff Fakultas Syari’ah yang telah banyak membantu dalam akademik.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penulisan	9
F. Sistematika Penulisan	12

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA DAN HUKUMAN

A. Zina	14
1. Pengertian Zina	14
2. Klasifikasi Zina	19
3. Unsur-Unsur Zina	27
B. Hukuman	33
1. Pengertian dan Dasar-Dasar Penjatuhan Hukuman	33
2. Tujuan Hukuman.....	35
3. Macam-Macam Hukuman dan Pelaksanaannya	39

**BAB III : PENDAPAT SYAFI'I TENTANG PEMBERLAKUAN
HUKUMAN RAJAM BAGI PEZINA KAFIR *ZIMMY***

A. Biografi Syafi'i, Pendidikan dan Karyanya	44
B. Pendapat Syafi'i tentang Pemberlakuan Hukuman Rajam bagi Kafir zimmy	51
C. <i>Istinbat</i> Hukum Syafi'i tentang Pemberlakuan Hukuman Rajam bagi Kafir zimmy	59

**BAB IV: ANALISIS PENDAPAT SYAFI'I TENTANG PEMBERLAKUAN
HUKUMAN RAJAM BAGI PEZINA KAFIR DZIMMY**

A. Pendapat Syafi'i tentang Pemberlakuan Hukuman Rajam bagi Kafir zimmy	68
B. <i>Istinbat</i> Hukum Syafi'i tentang Pemberlakuan Hukuman Rajam bagi Kafir zimmy	79

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran	89
C. Penutup.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP